



P U T U S A N

Nomor 36/Pid.B/2022/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1:

1. Nama lengkap : **Alpian Nor Als. Alpi Bin Hadriansyah;**
2. Tempat lahir : Buntok;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 27 November 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kelurahan Rt. 23 Rw. 03 Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Prov. Kalteng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;
9. Pendidikan : SD;

Terdakwa 2:

1. Nama lengkap : **Herman Als. Garandong Bin Habibullah;**
2. Tempat lahir : Buntok;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 10 Juni 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Padat Karya Gang Haruan Rt. 34 Rw. 04 Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Prov. Kalteng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;
9. Pendidikan : SD Tidak tamat;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain:

Para Terdakwa didampingi oleh **Tomi Apandi Putra, S.H.I., M.H.**, Advokat/ Penasihat Hukum dari Kantor Organisasi Bantuan Hukum Perkumpulan Barito Raya Mandiri, beralamat di Jalan Buntok-Palangka Raya No.14 Buntok, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Juni 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II pada hari

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 7 Juni 2022 di bawah register Nomor 4/PK.Pid/2022/PN Bnt,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 37/Pid.B/2022/PN Bnt tanggal 8 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2022/PN Bnt tanggal 8 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I. Alpian Nor Als. Alpi Bin Hadriansyah** dan **terdakwa II. Herman Als. Garandong Bin Habibullah** bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP** dalam surat dakwaan **Primair**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah tabung Gas seberat 5,5 Kg warna merah mudaDikembalikan kepada pihak SMPN 2 Dusun Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh saksi Beryani Sari Dewi;
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

Bahwa terdakwa I. **Alpian Nor Als. Alpi Bin Hadriansyah** bersama-sama dengan terdakwa II. **Herman Als. Garandong Bin Habibullah** pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekitar jam 14.15 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di SMPN 2 Dusun Selatan Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini telah, *"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama, yang dilakukan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula ketika para terdakwa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Suzuki shogun SP warna abu-abu dengan nomor polisi DA 4328 EA untuk mencari barang yang dapat diambil, sesampainya di SMPN 2 Dusun Selatan kemudian para terdakwa masuk kedalam SMPN 2 Dusun Selatan dengan cara memanjat tembok keliling SMPN 2 Dusun Selatan, setelah berada di halaman SMPN 2 Dusun Selatan kemudian terdakwa I. Alpian Nor melihat 1 (satu) buah tabung gas 5,5 kg warna merah muda yang terletak di dalam dapur SMPN 2 Dusun Selatan, setelah itu terdakwa II. Herman langsung mengambil 1 (satu) buah tabung gas 5,5 gram warna merah muda dengan cara memanjat jendela dapur SMPN 2 Dusun Selatan, lalu menemui terdakwa I. Alpian Nor yang sedangkan menunggu didekat tembok sambil berjaga jaga sambil melihat situasi sekitar jika ada orang yang melihat agar bisa segera melarikan diri, setelah itu para terdakwa keluar dari SMPN 2 Dusun Selatan dengan cara yang sama ketika terdakwa masuk ke halaman SMPN 2 Dusun Selatan dan membawa pergi 1 (satu) buah tabung gas 5,5 kg warna merah muda tersebut dan menyimpannya di rumah terdakwa II. Herman.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu pihak SMPN 2 Dusun Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh saksi Beryani Sari Dewi yang mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4, dan ke-5 KUHP.

Susdidair :

Bahwa terdakwa I. **Alpian Nor Als. Alpi Bin Hadriansyah** bersama-sama dengan terdakwa II. **Herman Als. Garandong Bin Habibullah** pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekitar jam 14.15 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di SMPN 2 Dusun Selatan Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini telah, *"mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama"*, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula ketika para terdakwa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Suzuki shogun SP warna abu-abu dengan nomor polisi DA 4328 EA untuk mencari barang yang dapat diambil, sesampainya di SMPN 2 Dusun Selatan kemudian para terdakwa masuk kedalam SMPN 2 Dusun Selatan dengan cara memanjat tembok kewililing SMPN 2 Dusun Selatan, setelah berada di halaman SMPN 2 Dusun Selatan kemudian terdakwa I. Alfian Nor melihat 1 (satu) buah tabung gas 5,5 kg warna merah muda yang terletak di dalam dapur SMPN 2 Dusun Selatan, setelah itu terdakwa II. Herman langsung mengambil 1 (satu) buah tagung gas 5,5 gram warna merah muda dengan cara memanjat jendela dapur SMPN 2 Dusun Selatan, lalu menemui terdakwa I. Alfian Nor yang sedangkan menunggu didekat tembok sambil berjaga jaga sambil melihat situasi sekitar jika ada orang yang melihat agar bisa segera melarikan diri, setelah itu para terdakwa keluar dari SMPN 2 Dusun Selatan dengan cara yang sama ketika terdakwa masuk ke halaman SMPN 2 Dusun Selatan dan membawa pergi 1 (satu) buah tabung gas 5,5 kg warna merah muda tersebut dan menyimpannya di rumah terdakwa II. Herman.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu pihak SMPN 2 Dusun Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh saksi Beryani Sari Dewi yang mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Para Saksi yang sebelum memberikan keterangan telah diangkat sumpah/ janji sesuai dengan agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi BERYANI SARI DEWI:**

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa Samsul Raff'i alias Dedo yang telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian;
- Bahwa Tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekitar pukul 06.00 WIB saksi baru mengetahui pencurian tersebut. Saat itu saksi sedang berada dirumah dan dihubungi oleh saudara Lilis, tindakan pencurian tersebut terjadi di SMP Negeri 2 Dusun Selatan yang berada di jalan Pelita Raya, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut, setelah pelaku ditangkap anggota kepolisian baru saksi mengetahui pelakunya adalah saudara Alpian Nor bin Hadriansyah dan saudara Herman bin Habibullah dan yang menjadi korbannya adalah SMP Negeri 2 Dusun Selatan;
- Bahwa Barang yang telah diambil dari bangunan SMP Negeri 2 Dusun Selatan adalah berupa 1 (satu) buah tabung gas LPG 5,5 Kg warna merah merk Bright Gas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan 1 (satu) Buah Tabung Gas LPG 5,5 Kg warna merah muda merk Bright Gas yang merupakan barang Barang Inventaris SMP Negeri 2 Dusun Selatan tersebut. Saksi baru mengetahui cara pelaku mengambil barang tersebut ketika dijelaskan oleh penyidik Polsek Dusun Selatan dengan cara terdakwa masuk kehalaman SMP Negeri 2 Dusun Selatan melalui tembok bagian belakang sekolah dan kemudian masuk kedalam melalui Jendela Dapur;
- Bahwa pada awalnya hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekitar pukul 06.00 Wib, saat saksi sedang berada dirumah, saksi dihubungi melalui sambungan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Bnt



telfon oleh saudara LILIS dan mengatakan bahwa tabung gas yang berada di dapur hilang. Setelah menerima telfon tersebut saksi lalu berangkat menuju sekolah, Setelah tiba disekolah saksi langsung mendatangi saudara LILIS yang saat itu sedang berada didapur sekolah. Kemudian saksi bersama dengan saudara LILIS langsung mendatangi Kepala Sekolah yang saat itu sedang berada didalam ruangan dan memberitahukan bahwa telah kehilangan 1 (satu) Buah Tabung Gas LPG 5,5 Kg warna merah muda merk Bright Gas, kemudian oleh Kepala Sekolah, saksi bersama dengan saudara LILIS disuruh untuk melaporkan kejadian tersebut. Kemudian Skj. 08.30 Wib saksi bersama saudara LILIS melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Dusun Selatan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) buah tabung gas LPG 5,5 kg warna merah merk Bright Gas tersebut merupakan barang inventaris SMP Negeri 2 Dusun Selatan yang mana dibeli dengan Dana Bos regular tahun 2020;
- Bahwa Pada saat saksi sampai ke sekolah, saksi langsung mendatangi lokasi tempat penyimpanan tabung gas tersebut. Saksi melihat jendela dapur sudah dalam kondisi terbuka dan terdapat goresan didekat jendela, padahal biasanya jendela selalu dalam kondisi tertutup dan terkunci;
- Bahwa dengan adanya pencurian tersebut SMP Negeri 2 Dusun Selatan mengalami kerugian materil sebesar kurang lebih Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin pemiliknya saat mengambil 1 (satu) buah LPG 5,5 Kg warna Merah Merk Bright Gas;

2. Saksi LILIS binti TONO;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa Samsul Rafi'i alias Dedo yang telah mengambil 5 (lima) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau milik saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa Samsul Rafi'i alias Dedo yang telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian;
- Bahwa Tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekitar pukul 06.00 WIB saksi baru mengetahui pencurian tersebut. Saat itu saksi sedang berada dirumah dan dihubungi oleh saudara Lilis, tindakan pencurian tersebut terjadi di SMP Negeri 2 Dusun Selatan yang berada di jalan Pelita Raya, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut, setelah pelaku ditangkap anggota kepolisian baru saksi mengetahui pelakunya adalah saudara Alpien Nor bin Hadriansyah dan saudara Herman bin Habibullah dan yang menjadi korbannya adalah SMP Negeri 2 Dusun Selatan;
- Bahwa Barang yang telah diambil dari bangunan SMP Negeri 2 Dusun Selatan adalah berupa 1 (satu) buah tabung gas LPG 5,5 Kg warna merah merk Bright Gas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan 1 (satu) Buah Tabung Gas LPG 5,5 Kg warna merah muda merk Bright Gas yang merupakan barang Barang Inventaris SMP Negeri 2 Dusun Selatan tersebut. Saksi baru mengetahui cara pelaku mengambil barang tersebut ketika dijelaskan oleh penyidik Polsek Dusun Selatan dengan cara terdakwa masuk ke halaman SMP Negeri 2 Dusun Selatan melalui tembok bagian belakang sekolah dan kemudian masuk kedalam melalui Jendela Dapur;
- Bahwa pada awalnya hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekitar pukul 06.00 Wib, saat saksi sedang berada dirumah, saksi dihubungi melalui sambungan telfon oleh saudara LILIS dan mengatakan bahwa tabung gas yang berada di dapur hilang. Setelah menerima telfon tersebut saksi lalu berangkat menuju sekolah, Setelah tiba disekolah saksi langsung mendatangi saudara LILIS yang saat itu sedang berada didapur sekolah. Kemudian saksi bersama dengan saudara LILIS langsung mendatangi Kepala Sekolah yang saat itu sedang berada didalam ruangan dan memberitahukan bahwa telah kehilangan 1 (satu) Buah Tabung Gas LPG 5,5 Kg warna merah muda merk Bright Gas, kemudian oleh Kepala Sekolah, saksi bersama dengan saudara LILIS disuruh untuk melaporkan kejadian tersebut. Kemudian Skj. 08.30 Wib saksi bersama saudara LILIS melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Dusun Selatan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) buah tabung gas LPG 5,5 kg warna merah merk Bright Gas tersebut merupakan barang inventaris SMP Negeri 2 Dusun Selatan yang mana dibeli dengan Dana Bos regular tahun 2020;
- Bahwa Pada saat saksi sampai ke sekolah, saksi langsung mendatangi lokasi tempat penyimpanan tabung gas tersebut. Saksi melihat jendela dapur sudah dalam kondisi terbuka dan terdapat goresan didekat jendela, padahal biasanya jendela selalu dalam kondisi tertutup dan terkunci;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya pencurian tersebut SMP Negeri 2 Dusun Selatan mengalami kerugian materil sebesar kurang lebih Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin pemiliknya saat mengambil 1 (satu) buah LPG 5,5 Kg warna Merah Merk Bright Gas;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa I **Alpian Nor Als. Alpi Bin Hadriansyah** juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan perbuatan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Buah tabung Gas seberat 5,5 Kg warna merah muda merk Bright Gas yang merukan bukan milik terdakwa bersama terdakwa II Herman bin Habibullah;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022, sekitar pukul 14.00 WIB, di ruangan dapur SMP Negeri 2 Dusun Selatan, Jalan Pelita Raya Kec. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada awalnya sekitar hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa dan Terdakwa II berangkat dari rumah Terdakwa II yang berada di Jalan Padat Karya, Gang Haruan, Kel. Buntok kota, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah. menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Shougun SP warna abu-abu Nopol : DA 4328 EA milik Terdakwa II menuju Taman Rusa yang berada di Jalan Pahlawan dan duduk santai. Lalu terdakwa berbicara dengan Terdakwa II "Man, ayo kita melihat ke SMP Negeri 2 Dusun Selatan" dan dijawab oleh Terdakwa II "ayo". Terdakwa bersama dengan Terdakwa II berjalan menuju belakang gudang milik Dinas DISPERINDAG, menaiki tower air dan langsung memanjat tembok SMP Negeri 2 Dusun Selatan setinggi 2 meter dan masuk kedalam halaman. Setelah berhasil masuk kedalam halaman sekolah tersebut terdakwa bersama dengan Terdakwa II berjalan menuju kearah depan sekolah, saat melewati samping dapur terdakwa melihat jendela dalam keadaan terbuka dan melihat kedalam terdapat 1 (satu) Buah Tabung Gas 5,5 Kg warna merah muda

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Bnt



merk Bright Gas. Lalu terdakwa mengatakan kepada Terdakwa II "man didalam situ ada tabung gas" dan di jawab oleh Terdakwa II "iyakah". Kemudian terdakwa lalu menyuruh Terdakwa II untuk masuk kedalam dapur tersebut untuk mengambil tabung gas tersebut. Setelah Terdakwa II masuk kedalam ruangan dapur terdakwa lalu menunggu didekat tembok tempat kami masuk sebelumnya. Sekitar 5 Menit kemudian Terdakwa II datang sambil membawa 1 (satu) Buah Tabung Gas 5,5 Kg warna merah muda merk Bright Gas tersebut. Setelah itu terdakwa bersama Terdakwa II langsung memanjat tembok dan menuju sepeda motor milik Terdakwa II yang diparkirkan di Taman rusa. setelah itu terdakwa bersama dengan Terdakwa II langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dan menuju rumah Terdakwa II yang berada di Jalan Padat Karya, Gang Haruan, Kel. Buntok Kota, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah dan menyimpan 1 (satu) Buah Tabung Gas 5,5 Kg warna merah muda merk Bright Gas tersebut hasil curian tersebut di dapur rumah. Kemudian pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022, sekitar pukul 14.45 WIB terdakwa bersama dengan Terdakwa II dilakukan penangkapan oleh Pihak Kepolisian di Jalan Kelurahan Gg. Takam, Kel. Buntok Kota, Kec. Dusun Sealatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah, beserta barang bukti 1 (satu) Buah Tabung Gas 5,5 Kg warna merah muda merk Bright Gas diamankan dan dibawa ke Kantor Polsek Dusun Selatan untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa dan Terdakwa II mengambil barang 1 (satu) Buah Tabung Gas 5,5 Kg warna merah muda merk Bright Gas milik orang lain tersebut yang disembunyikan di dalam rumah yang beralamat di Jl. Kelurahan, RT023 RW003, Kel. Buntok Kota, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah rencananya barang tersebut akan dijual namun tidak sempat;
- Bahwa yang mengajak untuk mengambil 1 (satu) Buah Tabung Gas 5,5 Kg warna merah muda merk Bright Gas adalah terdakwa sendiri, kemudian terdakwa mengajak Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa dan terdakwa II akan menjual 1 (satu) Buah Tabung Gas 5,5 Kg warna merah muda merk Bright Gas seharga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000,00 uang hasil penjualan tersebut akan dibagi dua untuk dibelanjakan kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Sebelumnya terdakwa pernah dihukum pada 2017 dengan tindak pidana pengancaman dengan putusan 5 Tahun pidana penjara;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin sebelum atau sesudah melakukan mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatan terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa Herman bin Habibullah juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan perbuatan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Buah tabung Gas seberat 5,5 Kg warna merah muda merk Bright Gas yang merukan bukan milik terdakwa bersama terdakwa I Alpi Nor Als. Alpi Bin Hadriansyah;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022, sekitar pukul 14.00 WIB, di ruangan dapur SMP Negeri 2 Dusun Selatan, Jalan Pelita Raya Kec. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekitar pukul 14.15 WIB, di SMPN 2 Dusun Selatan, Kel. Buntok Kota, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah, cara terdakwa bersama dengan Terdakwa I melakukan melakukan tindak pencurian 1 (satu) Buah tabung Gas seberat 5.5 Kg wama merah muda yaitu pada awainya terdakwa berama dengan Terdakwa I berangkat dan rumah terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki wama abu-abu Nopol : DA 4328 EA miik terdakwa kemudian terdakwa bersama dengan Terdakwa I berhenti ditaman Rusa setelah itu Terdakwa I mengaiak terdakwa yaitu dengan kata-kata "ayo kita masuk kedalam SMPN 2 Dusun Selatan" kemudian terdakwa menjawab "ayoo" setelah itu Terdakwa I duluan memanjat pagar tembok SMPN 2 Dusun Selatan yang kemudian terdakwa menyusul memanjat naik pagar tembok SMPN 2 Dusun Selatan dengan tujuan untuk masuk kedalam lingkungan SMPN 2 Dusun Selatan tersebut setelah

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Bnt



terdakwa bersama dengan Terdakwa I masuk kedalam halaman SMPN 2 Dusun Selatan Terdakwa I ada melihat 1 (satu) Buah tabung Gas seberat 5,5 Kg warna merah muda yang berada didalam ruangan dapur SMPN 2 Dusun Selatan setelah itu Terdakwa I mengatakan kepada terdakwa yaitu "itu ada tabung Gas" setelah itu terdakwa langsung memanjat dan masuk melewati jendela dapur yang sudah terbuka dan tidak terkunci dari awal kemudian terdakwa masuk kedalam ruang dapur SMPN 2 Dusun Selatan tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) Buah tabung Gas seberat 5.5 Kg warna merah muda tersebut setelah mengambil 1 (satu) Buah tabung Gas seberat 5,5 Kg warna merah muda tersebut terdakwa langsung membawa keluar 1 (satu) Buah tabung Gas seberat 5,5 Kg warna merah muda melalui jendela jalan pertama terdakwa masuk setelah itu terdakwa bersama dengan Terdakwa I langsung membawa 1 (satu) Buah tabung Gas seberat 5.5 Kg warna merah muda tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki warna abu-abu Nopol : DA 4328 EA milik terdakwa tersebut ke rumah tempat tinggal terdakwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2022 sekitar pukul 12.45 terdakwa bersama dengan Terdakwa I dilakukan penangkapan Oleh pihak kepolisian Polsek Dusun Selatan karena telah melakukan Pencurian dalam perkara lain setelah itu terdakwa langsung diamankan ke Polsek Dusun Selatan;

- Bahwa Pemilik dari sepeda motor tersebut adalah terdakwa dan dibeli dengan harga Rp3.800.000 pada tahun 2018;
- Bahwa situasi dan kondisi pada saat kejadian 1 (satu) buah tabung gas seberat 5,5 Kg warna merah muda tersebut pada siang hari yaitu dengan suasana sepi;
- Bahwa peran terdakwa adalah sebagai eksekusi untuk mengambil 1 (satu) Buah tabung Gas seberat 5,5 Kg warna merah muda yang berada didalam ruang dapur SMPN 2 Dusun Selatan tersebut dan untuk peran Terdakwa I adalah bersama-sama menemani terdakwa melakukan pencurian tersebut dan juga sebagai otak dari pencurian tersebut diatas;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan Terdakwa I mengambil barang 1 (satu) Buah Tabung Gas 5,5 Kg warna merah muda merk Bright Gas milik orang lain tersebut yang disembunyikan di dalam



rumah yang beralamat di Jl. Kelurahan, RT023 RW003, Kel. Buntok Kota, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah rencananya barang tersebut akan dijual namun tidak sempat;

- Bahwa Terdakwa diajak oleh Terdakwa I untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan terdakwa I akan menjual 1 (satu) Buah Tabung Gas 5,5 Kg warna merah muda merk Bright Gas seharga Rp200.000,00 uang hasil penjualan tersebut akan dibagi dua untuk dibelanjakan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah dihukum atau tersangkut pidana yang lainnya;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin sebelum atau sesudah melakukan mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatan terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang keseluruhan barang bukti telah dilakukan penyitaan sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku, antara lain:

- 1 Buah tabung Gas seberat 5,5 Kg warna merah muda merk Bright Gas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022, sekitar pukul 14.00 WIB, di ruangan dapur SMP Negeri 2 Dusun Selatan, Jalan Pelita Raya Kec. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah, Terdakwa I Alpihan Nor Als. Alpi Bin Hadriansyah dan Terdakwa II Herman bin Habibullah memasuki lingkungan SMPN 2 Dusun Selatan dengan cara memanjat naik pagar tembok SMPN 2 Dusun Selatan dan setelah itu Para Terdakwa melihat ada sebuah tabung Gas seberat 5,5 Kg warna merah muda yang berada didalam ruangan dapur SMPN 2 Dusun Selatan, setelah itu Terdakwa II memasuki ruangan dapur tersebut dengan cara memanjat dan masuk melewati jendela dapur yang sudah terbuka lalu setelah itu Terdakwa II mengambil 1 (satu) Buah tabung Gas seberat 5.5 Kg warna merah muda tersebut setelah mengambil 1 (satu) Buah tabung Gas seberat 5,5 Kg warna merah muda tersebut terdakwa II langsung membawa keluar 1 (satu) Buah tabung Gas seberat 5,5 Kg warna merah muda



melalui jendela jalan pertama terdakwa masuk setelah itu terdakwa bersama dengan Terdakwa I langsung membawa 1 (satu) Buah tabung Gas seberat 5.5 Kg warna merah muda tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki warna abu-abu Nopol : DA 4328 EA milik terdakwa II tersebut ke rumah tempat tinggal terdakwa II;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil 1 Buah tabung Gas seberat 5,5 Kg warna merah muda merk Bright Gas dilakukan tanpa izin dari yang berhak yaitu pihak SMPN 2 Dusun Selatan;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa menyebabkan pihak SMPN 2 Dusun Selatan mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan secara dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan barangsiapa, akan tetapi pengertian sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin dan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa disini adalah seseorang atau subyek hukum dan didalam hukum pidana siapa saja baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin, dapat menjadi



subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa didalam buku ke II MARI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi Tahun 1997 kata-kata “setiap orang” identik dengan kata “barangsiapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tidakannya;

Menimbang, bahwa subyek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini oleh Penuntut Umum adalah Para Terdakwa yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai subyek hukum pribadi kodrati (*Natuurlijk persoons*) dan tidak ada orang lain yang diajukan selain Terdakwa, sehingga tidak terjadi *error in persona*, serta Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan dipersidangan dimana dalam memberikan keterangan tentang apa yang dilakukannya Para Terdakwa dapat menguraikan kronologis, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang normal, tidak terdapat gangguan kejiwaan, sehingga secara hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan dan sebagainya) atau dalam pengertian lain adalah melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak; Bahwa yang dimaksud dengan barang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti adalah segala sesuatu yang berwujud atau berjasad baik itu bernilai ekonomis, estetika, historis atau sebagainya; bahwa yang dimaksud orang lain adalah seseorang yang bukan si petindak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022, sekitar pukul 14.00 WIB, di ruangan dapur SMP Negeri 2 Dusun Selatan, Jalan Pelita Raya Kec. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah, Terdakwa I Alpian Nor Als. Alpi Bin Hadriansyah dan Terdakwa II Herman bin Habibullah



memasuki lingkungan SMPN 2 Dusun Selatan dengan cara memanjat naik pagar tembok SMPN 2 Dusun Selatan dan setelah itu Para Terdakwa melihat ada sebuah tabung Gas seberat 5,5 Kg wama merah muda yang berada didalam ruangan dapur SMPN 2 Dusun Selatan, setelah itu Terdakwa II memasuki ruangan dapur tersebut dengan cara memanjat dan masuk melewati jendela dapur yang sudah terbuka lalu setelah itu Terdakwa II mengambil 1 (satu) Buah tabung Gas seberat 5.5 Kg wama merah muda tersebut setelah mengambil 1 (satu) Buah tabung Gas seberat 5,5 Kg wama merah muda tersebut terdakwa II langsung membawa keluar 1 (satu) Buah tabung Gas seberat 5,5 Kg warna merah muda melalui jendela jalan pertama terdakwa masuk setelah itu terdakwa bersama dengan Terdakwa I langsung membawa 1 (satu) Buah tabung Gas seberat 5.5 Kg wama merah muda tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki wama abu-abu Nopol : DA 4328 EA milik terdakwa II tersebut ke rumah tempat tinggal terdakwa II. Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil 1 Buah tabung Gas seberat 5,5 Kg warna merah muda merk Bright Gas dilakukan tanpa izin dari yang berhak yaitu pihak SMPN 2 Dusun Selatan. Bahwa atas perbuatan Terdakwa menyebabkan pihak SMPN 2 Dusun Selatan mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil 1 Buah tabung Gas seberat 5,5 Kg warna merah muda merk Bright Gas dilakukan tanpa izin dari yang berhak yaitu pihak SMPN 2 Dusun Selatan maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa dalam diri petindak sudah ada suatu kehendak (sikap batin) untuk menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut. Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan azas-azas hukum atau ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022, sekitar pukul 14.00 WIB, di ruangan dapur SMP Negeri 2 Dusun Selatan, Jalan Pelita Raya Kec. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah, Terdakwa I Alpian



Nor Als. Alpi Bin Hadriansyah dan Terdakwa II Herman bin Habibullah memasuki lingkungan SMPN 2 Dusun Selatan dengan cara memanjat naik pagar tembok SMPN 2 Dusun Selatan dan setelah itu Para Terdakwa melihat ada sebuah tabung Gas seberat 5,5 Kg wama merah muda yang berada didalam ruangan dapur SMPN 2 Dusun Selatan, setelah itu Terdakwa II memasuki ruangan dapur tersebut dengan cara memanjat dan masuk melewati jendela dapur yang sudah terbuka lalu setelah itu Terdakwa II mengambil 1 (satu) Buah tabung Gas seberat 5.5 Kg wama merah muda tersebut setelah mengambil 1 (satu) Buah tabung Gas seberat 5,5 Kg wama merah muda tersebut terdakwa II langsung membawa keluar 1 (satu) Buah tabung Gas seberat 5,5 Kg warna merah muda melalui jendela jalan pertama terdakwa masuk setelah itu terdakwa bersama dengan Terdakwa I langsung membawa 1 (satu) Buah tabung Gas seberat 5.5 Kg wama merah muda tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki wama abu-abu Nopol : DA 4328 EA milik terdakwa II tersebut ke rumah tempat tinggal terdakwa II. Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil 1 Buah tabung Gas seberat 5,5 Kg warna merah muda merk Bright Gas dilakukan tanpa izin dari yang berhak yaitu pihak SMPN 2 Dusun Selatan. Bahwa atas perbuatan Terdakwa menyebabkan pihak SMPN 2 Dusun Selatan mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas perbuatan para terdakwa yang mengambil 1 Buah tabung Gas seberat 5,5 Kg warna merah muda merk Bright Gas dengan maksud untuk menjualnya seolah-olah barang tersebut adalah milik Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.4. Dilakukan secara dengan bersekutu

Menimbang, bahwa pengertian dilakukan secara dengan bersekutu ialah perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang pelaku dan para pelaku tersebut memiliki kesamaan maksud dan tujuan untuk melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022, sekitar pukul 14.00 WIB, di ruangan dapur SMP Negeri 2 Dusun Selatan, Jalan Pelita Raya Kec. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah, Terdakwa I Alpian Nor Als. Alpi Bin Hadriansyah dan Terdakwa II Herman bin Habibullah



memasuki lingkungan SMPN 2 Dusun Selatan dengan cara memanjat naik pagar tembok SMPN 2 Dusun Selatan dan setelah itu Para Terdakwa melihat ada sebuah tabung Gas seberat 5,5 Kg warna merah muda yang berada didalam ruangan dapur SMPN 2 Dusun Selatan, setelah itu Terdakwa II memasuki ruangan dapur tersebut dengan cara memanjat dan masuk melewati jendela dapur yang sudah terbuka lalu setelah itu Terdakwa II mengambil 1 (satu) Buah tabung Gas seberat 5.5 Kg warna merah muda tersebut setelah mengambil 1 (satu) Buah tabung Gas seberat 5,5 Kg warna merah muda tersebut terdakwa II langsung membawa keluar 1 (satu) Buah tabung Gas seberat 5,5 Kg warna merah muda melalui jendela jalan pertama terdakwa masuk setelah itu terdakwa bersama dengan Terdakwa I langsung membawa 1 (satu) Buah tabung Gas seberat 5.5 Kg warna merah muda tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki warna abu-abu Nopol : DA 4328 EA milik terdakwa II tersebut ke rumah tempat tinggal terdakwa II. Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil 1 Buah tabung Gas seberat 5,5 Kg warna merah muda merk Bright Gas dilakukan tanpa izin dari yang berhak yaitu pihak SMPN 2 Dusun Selatan. Bahwa atas perbuatan Terdakwa menyebabkan pihak SMPN 2 Dusun Selatan mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa yang mengambil sebuah tabung gas seberat 5,5 kg warna merah muda merk Bright Gas tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh Para terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan secara dengan bersekutu, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur ini lebih ditekankan pada cara untuk dapat pada barang yang akan diambil yaitu dengan jalan merusak, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa cara ini bersifat alternatif artinya bila salah satu cara dari unsur ini terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022, sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 14.00 WIB, di ruangan dapur SMP Negeri 2 Dusun Selatan, Jalan Pelita Raya Kec. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah, Terdakwa I Alpien Nor Als. Alpi Bin Hadriansyah dan Terdakwa II Herman bin Habibullah memasuki lingkungan SMPN 2 Dusun Selatan dengan cara memanjat naik pagar tembok SMPN 2 Dusun Selatan dan setelah itu Para Terdakwa melihat ada sebuah tabung Gas seberat 5,5 Kg warna merah muda yang berada didalam ruangan dapur SMPN 2 Dusun Selatan, setelah itu Terdakwa II memasuki ruangan dapur tersebut dengan cara memanjat dan masuk melewati jendela dapur yang sudah terbuka lalu setelah itu Terdakwa II mengambil 1 (satu) Buah tabung Gas seberat 5.5 Kg warna merah muda tersebut setelah mengambil 1 (satu) Buah tabung Gas seberat 5,5 Kg warna merah muda tersebut terdakwa II langsung membawa keluar 1 (satu) Buah tabung Gas seberat 5,5 Kg warna merah muda melalui jendela jalan pertama terdakwa masuk setelah itu terdakwa bersama dengan Terdakwa I langsung membawa 1 (satu) Buah tabung Gas seberat 5.5 Kg warna merah muda tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki warna abu-abu Nopol : DA 4328 EA milik terdakwa II tersebut ke rumah tempat tinggal terdakwa II. Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil 1 Buah tabung Gas seberat 5,5 Kg warna merah muda merk Bright Gas dilakukan tanpa izin dari yang berhak yaitu pihak SMPN 2 Dusun Selatan. Bahwa atas perbuatan Terdakwa menyebabkan pihak SMPN 2 Dusun Selatan mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Para terdakwa yang memasuki SMPN 2 Dusun Selatan dilakukan dengan cara memanjat tembok dinding, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan memanjat, sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah tabung Gas seberat 5.5 Kg warna merah muda merek Bright Gas;

yang mana keseluruhan barang bukti telah diakui oleh Saksi maupun oleh Para Terdakwa, sehingga statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam Amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa harus dijatuhkan pidana, maka Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana Amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi pihak SMPN 2 Dusun Selatan
- Terdakwa I sudah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa II belum pernah dihukum sebelumnya;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alpi Nor Als. Alpi Bin Hadriansyah dan Terdakwa Herman Als. Garandong Bin Habibullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bersama-sama melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Alpi Nor Als. Alpi Bin Hadriansyah dan Terdakwa Herman Als. Garandong Bin Habibullah dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan agar Para Terdakwa berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah tabung Gas seberat 5.5 Kg warna merah muda merek Bright Gas;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Beryani Sari Dewi;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022, oleh kami, Oktavia Mega Rani, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H., Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arif Rachman Hakim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok, serta dihadiri oleh Iwan Budi Susilo, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H. **Oktavia Mega Rani, S.H., M.H.**

Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Arif Rachman Hakim, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Bnt